



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

HENDRA, tempat / tanggal lahir: Pontianak / 08 Nopember 1980, agama Budha, pekerjaan Karyawati Swasta, alamat Gang M Yunus Nomor 24 RT. 003 RW. 002 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Ary Sakurianto, S.H., dan Eka Amirza, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, Peradi, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor hukum Advokat/Pengacara Ary Sakurianto, S.H. & Rekan, Jalan Tanjung Raya II Nomor 88 Lantai 2, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register nomor 295/SK/LEG.PDT/2022/PN.MPW tanggal 13 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 9 September 2022 dan telah didaftarkan secara e-court serta tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Mpw dan isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak 08 Nopember 1980 anak laki-laki, luar kawin dari TJHIN DJAN TJIN, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 2967 /1980, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1980 oleh Pegawai catatan sipil luar biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Mpw



3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama HENDRA;
4. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama HENDRA Menjadi HENDRA TJHIN dan seterusnya menyebut dirinya Menjadi HENDRA TJHIN;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 2967 /1980, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1980 oleh Pegawai catatan sipil luas biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain. Semula bernama HENDRA Menjadi HENDRA TJHIN dan seterusnya menyebut dirinya Menjadi HENDRA TJHIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggiran pada bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 2967 /1980, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1980 oleh Pegawai catatan sipil luar biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, tentang penggantian nama tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Eka Emirza, S.H. dan menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **6112010811800006** atas nama **HENDRA** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tanggal **29 Juli 2020**, berupa fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2967/1980** atas nama **HENDRA**, tanggal **5 Desember 1980** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Pontianak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **6112011906084697** atas nama Kepala Keluarga **HENDRA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal **03-08-2021** HENDRA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan (kecuali bukti P-1) serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan Bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Hukum Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Norma Novita dan 2. Budi Hartono yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut

Saksi : 1. Norma Novita, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon, Saksi kenalan dengan Pemohon di kafe dengan pihak istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Gang M. Yunus Nomor 24 Rt 003 Rw 002 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan ganti nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ada kepentingan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula bernama HENDRA menjadi HENDRA TJHIN sesuai nama marga dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, nama ibu kandung Pemohon TJHIN DJAN TJIN sesuai Akta kelahiran Pemohon nomor 2967/1980 tanggal 5 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak;
- Bahwa, adapun alasan Pemohon menambahkan nama marga didalam Akta kelahiran Pemohon karena adat dan kepercayaan warga tionghoa yang masih

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan tabib mengenai kesehatan Pemohon karena sering sakit-sakitan dan kehidupan Pemohon yang kurang hoki, maka Pemohon disarankan untuk menambahkan marga orang tua di nama Pemohon;

- Bahwa, menurut cerita dari Pemohon semua dokumen milik Pemohon bernama HENDRA;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan pekerjaan Pemohon, Saksi dan Pemohon hanya berteman dan berbincang biasa, yang Saksi tahu bahwa Pemohon belum menikah dan berkeluarga;
- Bahwa, dari cerita Pemohon pihak keluarga mengetahui permohonan Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Saksi 2. Budi Hartono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon, Saksi kenalan dengan Pemohon saat bertemu di kafe bersama teman lain;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Gang M. Yunus Nomor 24 Rt 003 Rw 002 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan ganti nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ada kepentingan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula bernama HENDRA menjadi HENDRA TJHIN sesuai nama marga dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, nama ibu kandung Pemohon TJHIN DJAN TJIN sesuai Akta kelahiran Pemohon nomor 2967/1980 tanggal 5 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak;
- Bahwa, adapun alasan Pemohon menambahkan nama marga didalam Akta kelahiran Pemohon karena adat dan kepercayaan warga tionghoa yang masih percaya dengan tabib mengenai kesehatan Pemohon karena sering sakit-sakitan dan kehidupan Pemohon yang kurang hoki, maka Pemohon disarankan untuk menambahkan marga orang tua di nama Pemohon;
- Bahwa, menurut cerita dari Pemohon semua dokumen milik Pemohon bernama HENDRA;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan pekerjaan Pemohon, Saksi dan Pemohon hanya berteman dan berbincang biasa, yang Saksi tahu bahwa Pemohon belum menikah dan berkeluarga;
- Bahwa, dari cerita Pemohon pihak keluarga mengetahui permohonan Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Hendra menjadi Hendra Tjhin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*", sehingga oleh karena salah satu pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112010811800006 atas nama HENDRA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 Juli 2020 dan bukti surat bertanda P-3 tentang fotokopi Kartu Keluarga 6112011906084697 atas nama Kepala Keluarga HENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 03-08-2021 HENDRA, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon (Norma Novita dan Budi Hartono) diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang M Yunus Nomor 24 RT 003 RW 002 Kelurahan/Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sehingga dalam hal ini Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi (Norma Novita dan Budi Hartono) dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (bukti P-1 sampai dengan bukti P-3) didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bernama Hendra dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6112010811800006, tempat lahir di Pontianak tanggal lahir 8 November 1980, berjenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Adisucipto Gang M Yunus Nomor 24 RT 003 RW 002 Kelurahan/Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, agama Buddha, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta dan berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Desember 1980 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2967/1980;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Hendra menjadi Hendra Tjhin;
- Bahwa, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dengan alasan karena adat dan kepercayaan warga tionghoa yang masih percaya dengan tabib mengenai kesehatan Pemohon karena sering sakit-sakitan dan kehidupan Pemohon yang kurang hoki, maka Pemohon disarankan untuk menambahkan marga orang tua di nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 2967 /1980, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1980 oleh Pegawai catatan sipil luas biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan-pekerjaan lain. Semula bernama HENDRA Menjadi HENDRA TJHIN dan seterusnya menyebut dirinya Menjadi HENDRA TJHIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon bernama Hendra dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6112010811800006, tempat lahir di Pontianak tanggal lahir 8 November 1980, berjenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Adisucipto Gang M Yunus Nomor 24 RT 003 RW 002 Kelurahan/Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, agama Buddha, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Desember 1980 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2967/1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Hendra menjadi Hendra Tjhin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dengan alasan karena adat dan kepercayaan warga tionghoa yang masih percaya dengan tabib mengenai kesehatan Pemohon karena sering sakit-sakitan dan kehidupan Pemohon yang kurang hoki, maka Pemohon disarankan untuk menambahkan marga orang tua di nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari yang sebelumnya bernama Hendra menjadi Hendra Tjhin adalah karena berdasarkan kepercayaan Pemohon nama Pemohon tersebut kurang membawa keberuntungan selain itu Pemohon juga bermaksud untuk menambahkan nama "Tjhin" yang merupakan marga dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Pemohon tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar **menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2967 /1980 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Desember 1980 yang semula tertulis Hendra menjadi Hendra Tjhin dan seterusnya menyebut dirinya menjadi Hendra Tjhin;**

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang mana Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggir pada bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 2967 /1980, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1980 oleh Pegawai catatan sipil luar biasa di Pontianak bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, tentang penggantian nama tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"* yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon bernama Hendra dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6112010811800006, tempat lahir di Pontianak tanggal lahir 8 November 1980, berjenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Adisucipto Gang M Yunus Nomor 24 RT 003 RW 002 Kelurahan/Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, agama Buddha, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Catatan Sipil Pontianak dan saat ini Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kubu Raya maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Mpw



24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon di Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pada permohonan Pemohon, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2967 /1980 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 5 Desember 1980 yang semula tertulis Hendra menjadi Hendra Tjhin dan seterusnya menyebut dirinya menjadi Hendra Tjhin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
Jumlah	=	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Mpw